



P U T U S A N

Nomor 176/Pdt.G/2012/PA.TTE.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara :

“POMOHON”, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ternate Tengah, dalam perkara ini memberi Kuasa kepada YAHYA MAHMUD, S.HI. dan BAHTIAR HUSNI, SH – Advokat dan Pengacara, dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) berkantor di Jalan Sultan Khairun Kota Ternate, disebut sebagai “Pemohon”

M e l a w a n

“TERMOHON”, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Ternate Selatan, dalam perkara ini memberi Kuasa kepada ISHAK RAJA, S.HI. JUNAIDI, SH. dan FADLY S. TUANANY, SH – Advokat dan Pengacara, dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) berkantor di Jalan Sultan Khairun Nomor 54 Kota Ternate, dan Pengacara M. NUR HI. SALEH, SH dan REKAN, disebut sebagai **“TERMOHON”** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah Register Nomor 176/Pdt.G/2012/PA.TTE tanggal 19 Juni 2012, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Januari 2009 di Kelurahan Kalumata puncak, Kecamatan Ternate selatan, Kota Ternate, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate selatan dengan, tanggal 02 April 2012.
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang Tua Pemohon di Desa Dolik Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Dari hasil Perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu: "Anak 1", Umur 2 tahun 11 bulan, dan "Anak 2", Umur 11 Bulan.
4. Setelah menikah, kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sangat harmonis namun setelah itu mulai tidak harmonis lagi sejak bulan Juni tahun 2011 yang disebabkan oleh Termohon mendengar kabar/isu bahwa Pemohon telah berselingkuh dan telah menikah dengan perempuan lain, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh isu seperti diuraikan di atas, Pemohon sudah berulang kali menjelaskan kepada Termohon bahwa kabar atau isu itu tidak benar, akan tetapi Termohon tidak mau mendengarkan penjelasan dari Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya.
6. Akibat dari pendirian Termohon yang keras dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami atau kepala keluarga sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin hari menjadi tidak harmonis lagi.
7. Sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga sehingga tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon mengajukan surat Pindah Kerja dari Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan ke Tapasoho Kecamatan Makian Barat (Mataketen) Kabupaten Halmahera Selatan, hal tersebut baru Pemohon ketahui dari salah satu teman keda Termohon.



8. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran itu, puncaknya pada bulan september 2011 Pemohon dan Termohon berpisah dan sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi.
9. Tindakan dan perbuatan Termohon seperti terurai diatas, Pemohon sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon, karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon dan untuk menghindari fitnah karena Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri yang sah, maka untuk itu pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan cerai Thalaq Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menjatuhkan Thalaq satu Raj'i Pemohon ("POMOHON") kepada Termohon ("TERMOHON");
 3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

dan atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi oleh kuasa masing-masing telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Ternate Drs.SALAHUDDIN LATUKAU dan telah dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2012, ternyata sampai pada batas waktu yang diberikan kedua belah pihak tetap pada prinsip masing-masing untuk bercerai, kemudian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban** sekaligus tuntutan balik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa pada datar 1 dalil- dalil Pemohon adalah benar, Pemohon dan Termohon adalah Suami isteri sah dan resmi yang menikah pada tanggal 05 Januari 2009 sesuai Duplikat Kutipan akta Nikah;



2. Bahwa pada datar 2 dan 3 dalil- dalil Pemohon adalah benar;
3. Bahwa pada datar 4 dalil - dalil Pemohon benar, Termohon mengatakan pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain tapi Termohon tidak mengatakan Pemohon sudah menikah, jadi dalil Pemohon pada datar 4 tersebut hanya dibuat - buat oleh Pemohon maka haruslah ditolak atau dikesampingkan;
4. Bahwa pada datar 5 dan 6 dalil - dalil Pemohon adalah alasan yang direkayasa pula oleh pemohon, karena Termohon melihat langsung Pemohon dengan wilnya yang sering jalan berduaan (bergoncengan) dengan sepeda motor sampai Termohon melapor Pemohon dan wanita tersebut dan diproses di Polres Labuha Halsel, jadi dalil Pemohon pada datar 5 dan 6 tersebut hanya dibuat - buat pula oleh pemohon maka haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima;
5. Bahwa pada datar 7 dalil- dalil Pemohon hanyalah rekayasa belaka, sebab bagaimana Termohon meminta izin kepada Pemohon sedangkan Pemohon yang duluan pergi meninggalkan Termohon yaitu sejak tanggal 9 Juli 2011 jam 20.00 malam sampai sekarang Pemohon tidak kembali kepada Termohon dan dua orang anaknya, dan tidak pernah memberikan nafkah hidup kecuali satu kali menjelang hari raya idul fitri tahun lalu Pemohon mengirim uang zakat sebesar Rp.500.000,- jadi dalil Pemohon pada datar 7 tersebut hanya dibuat - buat pula oleh Pemohon maka haruslah ditolak atau dikesampingkan;
6. Bahwa pada datar 8 dalil- dalil Pemohon adalah tidak benar Pemohon dan Termohon berpisah tempat dan tidak hidup bersama dalam satu rumah lagi sejak bulan September 2011, tetapi yang benar adalah sejak tanggal 09 Juli 2001, jadi dalil Pemohon pada datar 8 tersebut hanya dibuat - buat pula oleh Pemohon maka haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima;
7. Bahwa hal- hal yang tidak ditanggapi dianggap telah ditolak seluruhnya oleh Termohon;

DAIAM REKONPENSI:

1. Bahwa Termohon dalam konpensi sekarang sebagai Penggugat dalam rekonpensi, sedangkan Pemohon dalam konpensi sekarang sebagai Tergugat dalam rekonpensi;
2. Bahwa apa yang diangkat dalam konpensi dapat diangkat kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam rekonpensi ini;
3. Bahwa sejak tanggal 09 Juli 2011 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih, Tergugat pergi tinggalkan Penggugat dengan dua orang anak dan tidak pula memberikan nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat dan kedua anak tersebut, oleh karena itu Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta agar sebelum Tergugat mengikrarkan talak harus membayar kepada Penggugat bersama dua orang anaknya nafkah lampau / madya selama 13 bulan' yaitu mulai bulan Juli 2011 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap yang diperhitungkan setiap hari sebesar Rp. 100.000 x 13 bulan = Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dibayar tunai sebelum sidang ikrar talak;

4. Bahwa Penggugat juga menuntut nafkah Iddah, Mut'ah dan hadhanah masing - masing :

1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar - Rp.3.000.000,-
2. Uang Mut'ah sebesar - Rp.2.000.000,-
3. Nafkah hadhanah untuk dua orang anak setiap bulan sebesar - Rp. 500.000,-Dibayar setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun);

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut dalam konpensasi dan rekonsensi diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar sudilah kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI:

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakuinya;

DALAM REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah lampau/madya sejak tanggal 09 Juli 2011 sampai putusan berkekuatan hukum tetap (13 bulan) yang diperhitungkan setiap hari Rp.100.00 x 13 bulan = Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dibayar tunai sebelum siding ikrar talak;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah dan Mut'ah masing-masing:
 1. Nafkah Iddah selama 3(tiga) bulan sebesar = Rp.3.000.000,-
 2. Uang Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,-Total Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon dan Gugatan balik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik dan Jawaban terhadap Rekonvensi Termohon secara Tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil Jawaban Termohon yang terurai dalam jawaban kecuali secara tegas diakui Pemohon ;
2. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Gugatan perkara a quo ;



3. Bahwa dalil-dalil Termohon yang tercantum dan terurai dalam Jawaban yang tidak lagi ditanggapi dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya ;
4. Bahwa dalil Termohon pada posita angka 5 adalah memutarbalikan fakta hal mana dalam Jawaban Termohon telah mengakui bahwa tempat tinggal Pemohon dengan Termohon di Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, akan tetapi setelah Termohon melahirkan anak Pemohon dengan Termohon yang kedua yang diberi nama Anak II Termohon sendiri yang tidak mau kembali lagi di Desa Dolik tersebut bahkan Termohon bersikeras bertahan tidak akan kembali lagi bahkan Termohon mengeluarkan kata-kata "Rumah itu punya manapun kita tara mau liat", jadi bagaimana mungkin Pemohon yang meninggalkan Termohon??? ;
5. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon itu juga Pemohon tidak berada di rumah atau sedang keluar daerah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon mengajukan Surat Pindah Kerja dari Desa Dolik Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan ke Desa Tapasoho Kecamatan Makian Barat (Mataketen) Kabupaten Halmahera Selatan tanpa sepengetahuan serta ijin dari Pemohon jadi sangat jelas kalau Termohon sangat tidak menghargai Pemohon sebagai Suami dan Kepala Keluarga ;
6. Bahwa Pemohon sudah berulang kali meminta untuk kembali ke Desa Dolik Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan, akan tetapi Termohon bersikeras tidak akan kembali apalagi Termohon sudah pindah tugas ke Desa Tapasoho (Mataketen) Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga jelas kalau Termohon menghindari untuk bertemu dengan Pemohon ;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengingatkan dan mengajarkan kepada Termohon tentang bagaimana seharusnya bersikap tetapi tidak begitu berhasil dikarenakan sikap yang keras dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi Menolak Seluruh Dalil-dalil Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada saat itu tetap memberikan nafkah dengan besaran uang yang befariasi, dikarenakan Tergugat Rekonvensi sampai sekarang belum memiliki pekerjaan serta penghasilan tetap sehingga haruslah Penggugat Rekonvensi memaklumi keadaan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Gugatan Rekonvensi Termohon menyangkut Nafkah Lampau haruslah ditolak atau dikesampingkan karena sangat mustahil bisa dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi yang notabene hanya staf biasa di CV. Gurama Bati



Kota Ternate, dengan demikian Mohon Majelis Hakim dalam menangani perkara ini dapat mempertimbangkan tuntutan nafkah ini dari sisi keadaan dan kemampuan Tergugat Rekopensi ;

3. Bahwa tuntutan nafkah Iddah serta Mut'ah yang diajukan penggugat Rekopensi sangatlah besar nilainya dan berdasarkan atas hukum harus disesuaikan dengan kemampuan/ penghasilan Tergugat Rekopensi sehingga patut dikesampingkan karena Tergugat Rekopensi yang sebatas staf biasa dengan tidak ada gaji/honor yang tetap sangat menyulitkan kepada Tergugat Rekopensi untuk dapat memenuhi Gugatan Penggugat Rekopensi ;
4. Bahwa Nafkah Hadanah kepada Tergugat Rekopensi akan dipenuhi karena meskipun tidak dituntut oleh Penggugat Rekopensi, hal ini telah menjadi tanggung jawab Tergugat Rekopensi ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon/Tergugat Rekopensi Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menolak semua tuntutan yang termuat dalam jawaban dan Gugatan Rekopensi Termohon :

DAIAM KONPENSI

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ("Pomohon") untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon ("Termohon") di depan Sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Biaya perkara menurut hukum ;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Biaya perkara menurut hukum ;

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, telah terjadi jawab menjawab sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, dan setelah jawab menjawab dianggap cukup, selanjutnya Majelis memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa:



1. Surat Keterangan Domisili atas nama “POMOHON” (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Lurah Marikurubu, tanggal 19 Juni 2012, diberi kode (bukti P.1);
2. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, tanggal 2 April 2012), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode (bukti P.2);
Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 3

orang saksi di persidangan yaitu :

1. ”Saksi 1”, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Ternate Tengah, , selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan saksi Pemohon adalah saudara kandung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah di Ternate pada bulan Januari 2009;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat selama 2 tahun, dan sudah dikaruniai 2 orang anak sekarang anak tersebut ada pada Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik, namun sejak tahun 2011 menjadi tidak harmonis disebabkan Termohon menuduh Pemohon ada menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, dan juga Termohon mutasi (pindah tempat tugas) tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon pernah kasi nafkah kepada Termohon dua kali, tapi yang pertama diterima oleh Termohon sedang yang kedua ditolak oleh Termohon;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. ”Saksi 2”, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah satu kampung dengan saksi ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saat aqad nikah saksi tidak hadir ;
 - Bahwa setelah aqad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak teralalu tahu, hanya saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan saksi pernah ikut angkat barang-barang Termohon ke Pelabuhan, tapi saksi tidak tahu kalau ada masalah;
 - Bahwa selama pisah saksi tidak tahu kalau Pemohon pernah memberi nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan mereka;
3. "Saksi 3", umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah di Kalumata Ternate, pada bulan Januari 2009, dan saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa setelah 2 hari pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat selama 2 tahun, dan sudah dikaruniai 2 orang anak sekarang anak tersebut ada pada Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik, namun sejak Termohon cuti bersalin di Ternate dan setelah Termohon melahirkan, langsung tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Sasa Ternate, selanjutnya Termohon ke Dolik tidak tinggal lagi bersama saksi tapi hanya datang mengambil barang-barangnya dan tinggal di rumah orang lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang;



- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon pernah kasi nafkah kepada Termohon dua kali sebanya Rp. 500.000, tapi yang pertama diterima oleh Termohon sedang yang kedua ditolak oleh Termohon, karena uang itu untuk zakat fitrah anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan bahwa ia telah menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing :

1. "Saksi 1", umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Ternate Selatan, selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, karena Termohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah di Ternate pada tanggal 05 Januari 2009;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah akad nikah mereka tinggal di rumah saksi di Kelurahan Sasa, selama 1 tahun lebih, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat;
 - Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 orang anak saat ini ada pada Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama tinggal bersama saksi baik-baik, sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon saksi tidak tahu;
 - Bahwa pada saat Termohon melahirkan anak kedua Pemohon dan Termohon di RUSD Ternate, pada saat itu Pemohon pergi tinggalkan Termohon sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa penyebab Pemohon tinggalkan Termohon saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon pernah memberi nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa saksi pernah memanggil Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan mereka, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak datang;



2. "Saksi 2", umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD) bertempat tinggal di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena ponakan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon adalah suami istri sah, menikah di Ternate pada tanggal 05 Januari 2009;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah akad nikah mereka tinggal di rumah saksi di Kelurahan Sasa, selama 1 tahun lebih, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat;
- Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 orang anak saat ini ada pada Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi tahu sejak anak kedua Pemohon dan Termohon lahir di RUSD Ternate, Pemohon pergi tinggalkan Termohon sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa penyebab Pemohon tinggalkan Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk memberi nasehat kepada mereka;

Setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon tetap dengan jawaban tersebut dan setuju bercerai dengan Pemohon, dan mohon perkaranya segera di putuskan oleh Majelis Hakim.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan dan sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) KHI, Majelis telah berupaya menasihati Pemohon untuk tidak mengorbankan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Salahuddin Latukau pada tanggal 11 Juli 2012 akan tetapi upaya tersebut gagal, kemudian Majelis hakim tetap berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangga yang dibina sudah tidak rukun lagi, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon mendengar kabar/isu bahwa Pemohon telah berselingkuh dan telah menikah dengan perempuan lain, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami atau kepala keluarga, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin hari menjadi tidak harmonis, sehingga pada bulan September 2011 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak hidup dalam satu rumah lagi sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dibenarkan oleh Termohon dan sebagian ditolak akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga di dalam pemeriksaannya menggunakan hukum acara khusus oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P1 dan P2 serta tiga orang saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon sebagaimana telah disebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P2 dan keterangan keempat saksi yang telah diambil keterangannya dipersidangan yang telah mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, maka terbukti menurut hukum, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang telah menikah pada tanggal 05 Januari 2009 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan Absolut Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang di



ajukan oleh Pemohon, yang merupakan pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, bahkan keterangan saksi Pertama Pemohon menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon mencurigai Pemohon bermain cinta dengan perempuan lain, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2011 sampai sekarang, dimana keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, upaya damai sudah dilakukan dari pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon sebagai orang dekat dengan Termohon, dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak kelahiran anak kedua Pemohon dan Termohon di Ternate, namun saksi tidak tahu kenapa Pemohon pergi meninggalkan Termohon bersama kedua anak Pemohon dan Termohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan saksi tidak tahu kalau selama Pemohon tinggalkan Termohon beserta kedua anak Pemohon dan Termohon pernah memberikah nafkah kepada Pemohon atau tidak, serta upaya damai sudah dilakukan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam dalil-alil permohonan Pemohon menyebutkan bahwa sejak bulan September 2011 Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak tinggal serumah lagi, namun jawaban Termohon tertanggal 25 Juli 2012 menyebutkan bahwa pisahnya Pemohon dan termohon bukan pada bulan September 2011, tapi sejak tanggal 9 Juli 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, semuanya tidak jelas bulannya mulai Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, namun dari keterangan saksi-saksi dipersidangan pisahnya Pemohon dan Termohon sejak anak kedua Pemohon dan Termohon lahir, dan dikaitkan pada umur anak kedua Pemohon dan termohon saat Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon adalah berumur 11 bulan pada bulan juni 2012, jika dihitung umur anak Pemohon dan Termohon hingga saat ini berumur sekitar 15 bulan, maka berdasar dari dalil Permohonan Pemohon, Majelis menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal mulai dari bulan Oktober 2011 sampai bulan Oktober 2012 yang hingga saat ini sudah 13 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 05 Januari 2009;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menuduh Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 13 bulan;
- Bahwa selama berpisah pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama pisah Pemohon pernah memberi uang kepada Termohon Rp. 500.000,- sebanyak 2 kali, namun yang kedua kalinya di tolak oleh Termohon karena yang kedua kalinya untuk pembayaran zakat kedua anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah/retak dan tidak ada keharmonisan lagi, karena tidak mungkin keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi tanpa ada masalah, dikaitkan dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, yakni hidup dengan penuh ketenangan, saling mencintai dan kasih sayang, diantara keduanya tidak akan terwujud lagi, dan apabila dibiarkan akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

Artinya: *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas telah terpenuhi maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Pemohon dapat diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dalam konvensi bahwa permohonan Pemohon telah dikabulkan dan gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan sesuai Pasal 158 R.Bg. maka gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut dapat diterima untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan pula dalam konvensi, bahwa percekcoakan terjadi antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya karena Termohon mencurigai Pemohon mempunyai wanita lain yang berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, maka dalam hal ini Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tidak termasuk kategori sebagai istri yang nusyuz, dimana Tergugat rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi yang saat itu baru melahirkan anak kedua Penggugat dan Tergugat, sementara istri yang baru melahirkan yang tentunya memerlukan perawatan dan kasih sayang suami, apalagi anak kandung yang masih bayi yang tentunya lebih memerlukan lagi belaian kasih sayang dari kedua orang tua kandungnya. Jadi istri/Penggugat Rekonvensi tidak ada penghalang untuk tetap mendapatkan nafkah dari suaminya, maka berdasarkan Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 24 Ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 39 juta (tiga puluh Sembilan juta rupiah) selama 13 bulan, Majelis menilai sangat berlebihan dan memberatkan Tergugat Rekonvensi dimana Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai staf pada CV Gurama Bati Kota Ternate, sehingga harus dipertimbangkan kelayakan dan kepatutan serta pekerjaan Tergugat Rekonvensi, karena walaupun nafkah itu hak istri dan ketika suami tidak memberikannya adalah menjadi hutang, namun besarnya harus tetap disesuaikan dengan penghasilan suami dan kelayakan kebutuhan hidup dimana istri bertempat tinggal, dan Majelis menilai nafkah lampau yang telah dilalaikan dan harus ditanggung oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000, perhari atau Rp. 900.000,- perbulan, oleh karenanya besar nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebesar Rp. 900.000,- x 13 bulan = Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), dikurangi dengan jumlah uang yang pernah diterima oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- sehingga sisa nafkah lampau yang harus dibayar oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa jika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi wajib menjalani masa iddah yang lamanya berdasarkan Pasal 153 Ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari, dan selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah, Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu gugatan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan istrinya dengan talak raj'i, maka sudah sepatutnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Jus IV: 349 yang artinya sebagai berikut:

" Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya";

Menimbang, bahwa nafkah Iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) selama 3 bulan, dinilai terlalu besar dan harus disesuaikan dengan kelayakan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi dan nilai kebutuhan hidup Penggugat rekonvensi selama dalam masa 'iddah, maka oleh karenanya Majelis sepakat untuk nafkah iddah yang pantas bagi Penggugat Rekonvensi, besarnya didasarkan pada pertimbangan tentang nafkah lampau di atas sebesar Rp. 30.000,- x 90 hari = Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai uang Mut'ah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- yang diminta Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya secara tertulis tidak menyanggupinya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah S.W.T. dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya : *“Wanita-wanita yang diceraikan hendaklah mendapat mut’ah secara patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”.*

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut’ah, oleh karena perceraian ini adalah cerai talak dan dengan 2 orang anak hasil pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi dalam keadaan ba’dah dukhul, oleh karenanya Majelis Hakim dengan dasar Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, mengabulkan gugatan mut’ah Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi yang besarnya ditetapkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu siapa yang berhak memelihara kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum mumayyiz hak pemeliharaan diserahkan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama “Anak 1”, Umur 2 tahun 11 bulan, dan “Anak 2”, Umur 11 Bulan, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak tersebut belum mumayyiz, maka sesuai maksud pasal tersebut, hak pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya ;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya selama ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi, demikian juga ibunya tidak terbukti kalau Penggugat Rekonvensi memiliki sifat atau kepribadian yang tidak baik, maka Majelis hakim memandang bahwa pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang biaya hidup kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, Tergugat menyanggupinya, dan oleh karena Pemohon selaku suami tetap berkewajiban memberikan segala kebutuhan dalam rumah tangganya sesuai kemampuannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan dengan memperhatikan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis menetapkan besarnya nafkah tersebut, sesuai kepatutan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (“**POMOHON**”) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (“**TERMOHON**”) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menetapkan yang berhak memelihara (Hadhanah) kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama “Anak 1”, Umur 2 tahun 11 bulan, dan “Anak 2”, Umur 11 Bulan, adalah Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut mumayyiz, dan biaya Hadhanah sesuai dengan kepatutan menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan biaya hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi



sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.....,- (..... ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 November 2012 oleh kami **Drs. IDRIS HAMZAH, MH.** sebagai Ketua Msjelis, **DRS.H.MARSONO,MH.** dan **DRS. MUHTAR TAYIB.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H.NAWAWI KARIT S.Hi.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon** dan **Termohon.**

HAKIM KETUA

Drs. IDRIS HAMZAH, MH.

HAKIM ANGGOTA Drs. H. MARSONO, MH.	HAKIM ANGGOTA DRS. MUHTAR TAYIB.
PANITERA PENGGANTI H.NAWAWI KARIT S.Hi.	

Perincian Biaya

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1.Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2.Biaya peroses | Rp. 50.000,- |
| 3.BiayaPanggilan | Rp.,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.000,-
(..... satu ribu rupiah);		